

Penerimaan & Pengelolaan Keuangan Daerah

[Praktek di Pemerintah Daerah]

Kurniawan, S.Sos, S.E, M.Ec.Dev, Akt



Penerimaan dan pengelolaan Keuangan Daerah



Peraturan Perundangan Yang berlaku



Praktek di Pemerintah Daerah

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan

Menurut Pasal 3 UU 17/2003
tentang Keuangan Negara





Yang dimaksud dengan "**tertib**" adalah Keuangan Daerah dikelola secara **tepat waktu dan tepat guna** yang didukung dengan **bukti administrasi** yang dapat dipertanggungjawabkan.



BUKTI KAS KELUAR

Dibayar kepada :

Jumlah :

Keterangan :

.....

dibukukan oleh, disetujui oleh, dibayar oleh,

.....

No	Akun	No. Akun	Jumlah

FAKTUR

No. :

Jenis Cetakan	Banyaknya	Harga Satuan	J u m l a h	Keterangan
TOTAL				

Terbilang :

Diterima	Diserahkan Tgl.  PT SYRIA JAYA CREATIVE Jalan	Catatan :
(Tanda Tangan & Stempel)		



Yang dimaksud dengan "**ekonomis**" adalah **perolehan masukan** dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Contoh :

Misalnya kita akan membuat kue yang membutuhkan bahan baku tepung terigu

tepung terigu = input

A

tepung terigu
seharga **Rp 20rb/kg**
(dengan asumsi kualitasnya sama)

B

tepung terigu
seharga **Rp 18rb/kg**
(dengan asumsi kualitasnya sama)

VS

B lebih ekonomis

3

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian **keluaran** yang maksimum dengan **masukan** tertentu atau penggunaan **masukan** terendah untuk mencapai **keluaran** tertentu.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Keluaran/output}}{\text{Masukan/input}}$$

A	B
$\frac{25\text{kue}}{20\text{rb}}$	$\frac{18\text{kue}}{18\text{rb}}$
VS	

A lebih efisien
(dengan asumsi ukuran kue-nya sama)

Contoh :

Misalnya tepung terigu yang sudah kita beli digunakan untuk memproduksi/menghasilkan output kue



Yang dimaksud dengan "**efektif**" adalah pencapaian **Hasil** Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan **Keluaran** dengan **Hasil**.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Hasil/outcome}}{\text{Keluaran/output}}$$

A	B
$\frac{25\text{rb}}{25\text{kue}}$	$\frac{36\text{rb}}{18\text{kue}}$
vs	
B lebih efektif	

Contoh :

Misalnya kue yang telah diproduksi dijual untuk mendapatkan pendapatan/keuntungan, A menghasilkan pendapatan 25rb, sedangkan B menghasilkan pendapatan 36rb dari penjualannya



Yang dimaksud dengan "**transparan**" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.



Yang dimaksud dengan "**bertanggung jawab**" adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.



Yang dimaksud dengan "**keadilan**" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.



Yang dimaksud dengan "**kepatutan**" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.




Yang dimaksud dengan "**manfaat untuk masyarakat**" adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.



Yang dimaksud dengan "**taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan**" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah



Struktur Dasar APBD

[Jaman Dahulu]

Belanja



Pendapatan

sistem anggaran
berimbang



Struktur Dasar APBD

[Sekarang]



Belanja


sistem anggaran
berbasis prestasi
kerja/hasil



Pendapatan

Pembiayaan

Defisit



Batas Defisit dan Pinjaman



Batas Defisit

01

Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

02


Batas Pinjaman



Pembiayaan Pemerintah Daerah



Struktur APBD



SILPA


Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Contoh :

URAIAN	TARGET	REALISASI
Pendapatan	1.143.991.996.882	1.163.858.405.286
Belanja	1.240.184.215.721	1.173.213.711.868
SURPLUS/DEFISIT	(96.192.218.839)	(9.355.306.582)
Penerimaan Pembiayaan	125.034.299.623	70.556.130.412
Pengeluaran Pembiayaan	28.842.080.784	25.620.550.951
PEMBIAYAAN NETTO	96.192.218.839	44.935.579.461
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	35.580.272.879


Sumber Penerimaan Pembiayaan Tahun Berikutnya

Prioritas & Pagu Anggaran




Kebutuhan Financing

Tujuan/Sasaran
Pembangunan




Implementasi Alokasi Prioritas & Pagu Anggaran




Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan cermin dari efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan Desentralisasi Fiskal.




DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN



No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat mandiri

Menghitung indeks kemandirian fiskal daerah dengan formula yang dikembangkan Hunter (1977). Walaupun dikembangkan lebih dari empat puluh tahun yang lalu, Index Hunter (1977) masih sering digunakan untuk menghitung kemandirian fiskal daerah (Di Liddo et al., 2016; Lee, 2004; Shah, 1994). Karena struktur APBD di Indonesia sedikit berbeda dengan klasifikasi anggaran yang digunakan dalam Formula Hunter (1977) maka Formula Hunter (1977) yang digunakan dalam revidi ini disesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia.

Kemandirian Fiskal Prov. Tahun 2019



Sumber : BPK RI

Kemandirian Fiskal Kab/Kota. Tahun 2019



Sumber : BPK RI

5 BESAR INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Tingkat Provinsi

1. DKI Jakarta (0,7107)
2. Banten (0,6269)
3. Bali (0,6054)
4. Jawa Barat (0,5895)
5. Jawa Timur (0,6767)

Tingkat Kota

1. Surabaya (0,6140)
2. Tangerang Selatan (0,5277)
3. Tangerang (0,4739)
4. Denpasar (0,4608)
5. Batam (0,4549)

Tingkat Kabupaten

1. Badung (0,8347)
2. Tangerang (0,4814)
3. Bekasi (0,4300)
4. Gianyar (0,4290)
5. Bogor (0,3884)

Keterangan:

Review kemandirian fiskal daerah mencakup empat level penilaian, yaitu belum mandiri, menuju mandiri, mandiri, dan sangat mandiri. Sebagian besar daerah berada pada level belum mandiri karena belanja daerah masih mengandalkan transfer pemerintah pusat.



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)






Lima
Terbesar
Kemandirian
Fiskal

PERINGKAT LIMA BESAR


Indeks Kemandirian Fiskal Daerah



Penyebab Kemadirian Fiskal Daerah rendah/Turun



Sumber
Pembiayaan
Pembangunan
Daerah



Contoh Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan Daerah



Contoh Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan Daerah




Contoh Kolaborasi
Pembiayaan
Pembangunan
Daerah



contoh Indikasi Kegiatan-Kegiatan yang Akan Dikerjasamakan dengan KPBU/ Swasta 5 Tahun Kedepan

No	Kegiatan	Nilai Investasi
1	Sport Center Kenari	
2	Pembangunan Food court Mandala Krida	Rp 60.000.000.000,-
3	Pembangunan SPBN/SPDN di pelabuhan Sadeng dan PP Tanjung Adikarta	Rp 13.000.000.000,-
4	Pembangunan Cold Storage dan Pabrik Es kerjasama dengan PT. Perikanan Samudra Indonesia	Rp 10.000.000.000,-
5	Pengerukan kolam pelabuhan dan alur masuk (4 perusahaan)	Rp 10.000.000.000,-
6	Industri galangan kapal dan bengkel	
7	Pelabuhan Tanjung Adikarto	Rp 160.000.000.000,-
8	Pembangunan Penanda Keistimewaan	Rp 134.000.000.000,-
9	Penyediaan jaringan IT dengan provider di destinasi wisata	Rp 4.000.000.000,-
10	Kemitraan penyediaan intermoda (BUMN, swasta, masyarakat/pokdarwis)	Rp 5.000.000.000,-
11	Pengelolaan CFSMI	Rp 300.000.000,-
12	Pengelolaan TAHURA Bunder melalui Pola Kerjasama dan Perizinan Pihak III	Rp 2.000.000.000,-
13	Pengembangan Jati Unggul Nusantara (JUN) dengan PT.Surya Silva Mataram	Rp 1.000.000.000,-
14	Pengembangan Sereh Wangi dengan Yayasan Bakti Jogja)	Rp 500.000.000,-
15	Optimalisasi Lahan Hutan Produksi (Kerjasama BUM Desa)	Rp 300.000.000,-
16	Jogja Agro Technopark	Rp 89.000.000.000,-
17	Agrowisata Ngipik Sari	Rp 50.000.000.000,-
18	Kerjasama Pengelolaan Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal	Rp 200.000.000,-
19	Tindak Lanjut dan pengembangan Business Plan Terminal Jombor	Rp 2.000.000.000,-
20	Tindak Lanjut dan pengembangan Business Plan Park and Ride Gamping	Rp 200.000.000,-
21	Tindak Lanjut dan pengembangan Business Plan Perkeretaapian DIY	Rp 200.000.000,-
22	Pengelolaan tempat khusus parkir (Kajian Pengelolaan TKP dan Penyusunan Regulasi)	Rp 200.000.000,-

PERKEMBANGAN COVID-19 DI INDONESIA



PERKEMBANGAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

181.554.465



TARGET

40.349.049



SASARAN SDM KESEHATAN,
PETUGAS PUBLIK, LANSIA

9.309.809



VAKSINASI KE-1

4.665.191



VAKSINASI KE-2

Sumber : Kemendagri



PERPRES NO 99 TAHUN 2020



Pengadaan Vaksin Dan
Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka
Penanggulangan
Pandemi Covid-19

POIN-POIN PENTING



1. Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global dan bencana nasional non alam.



2. Untuk menanggulangi pandemi Covid-19 diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin sesuai ketersediaan dan kebutuhan ditetapkan Pemerintah.



DUKUNGAN KEMENDAGRI

Mendagri memberikan dukungan dengan mengoordinasikan Pemda provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 (Pasal 21 Ayat 6).

WAKSIN BERBASIS VIRUS MURNI

- Dikenal dengan istilah *whole virus based* atau *inactivated vaccine*. Virus dimatikan atau dibunuh sehingga tidak berbahaya bagi orang. Kelebihan: telah umum digunakan sehingga sudah bisa diketahui kualitasnya.
- Antigen komplit dan adjuvan atau substansi yang dimasukkan ke dalam tubuh dapat memicu sistem imun tubuh. Contoh: Vaksin Sinovac dan Vaksin Sinopharm.

WAKSIN BERBASIS VEKTOR ADENOVIRUS

- Belum ada contoh yang telah dipasarkan atau diedarkan di masyarakat. Karakter dari adenovirus vector vaccine dinilai mampu menstimulasi tubuh sehingga menghasilkan imun yang lebih komplit, lebih kuat dan lebih tahan lama.
- Metode belum dapat dibuktikan sehingga aspek regulasinya akan cenderung lama. Contoh: Vaksin CanSino.



INDONESIA MEMILIH WAKSIN SINOVAC DAN WAKSIN SINOPHARM

karena metode pembuatan vaksin menggunakan *platform inactivated* atau virus yg dimatikan dan sudah dikuasai Indonesia, serta keterjangkauan harga, efek samping yang rendah, memiliki dosis tunggal, dan memperhatikan sistem distribusi yang sudah dimiliki Indonesia.


WAKSIN BERBASIS GEN ATAU DNA

- Dikenal juga dengan istilah mRNA vaccine. Proses pembuatan vaksin relatif cepat dibandingkan dengan ragam-ragam pembuatan vaksin lainnya.
- Belum ada yang dipasarkan karena belum dapat dibuktikan dari sisi daya guna dan keamanannya.
- Vaksin berbasis gen baru digunakan kepada binatang, belum untuk manusia.

WAKSIN SUB UNIT ATAU BERBASIS PROTEIN


- Telah dibuktikan khasiatnya karena telah ada contoh-contoh sebelumnya yang beredar di masyarakat.
- Belum ditemukan efek samping dari metode vaksin tersebut.
- Proses pembuatan tergolong cepat.

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUNAN




Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Kontraksi pada tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia.

PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN 2020



ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19




Arah Kerangka Ekonomi Makro Nasional

Proyeksi dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022



Pandemi Covid-19 Mengganggu Pencapaian Visi 2045



Tanpa Transformasi Ekonomi, Indonesia sulit keluar dari *middle income trap* sebelum 2045

Transformasi Ekonomi:

1. Mengubah struktur perkonomian dari *lower productivity* to *higher productivity* sectors;
2. Meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor.

Strategi Pemulihan Dampak Ekonomi



Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan COVID-19: Merupakan Tahun Kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi



Tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang

PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL



REFORMASI STRUKTURAL

HUMAN CAPITAL

- Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
- Sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal
- Perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif

TRANSFORMASI EKONOMI

- Dukungan sektoral untuk mendorong pertumbuhan (a.l. infrastruktur konektivitas, mobilitas dan produktivitas)
- Birokrasi yang profesional dan berintegritas penguatan SDM (a.l. Reformasi Gaji dan Pensiun), dan sistem (a.l. simplifikasi kelembagaan dan prosedur)



PENGUATAN PENGANGGARAN DAN DATA



BREAKTHROUGH POLICY

- a. Reformasi penganggaran baik di pusat dan di daerah (*zero based budgeting*) fokus pada program prioritas, efisien, sinergis, dan berbasis hasil;
- b. Penguatan Data (akurat, *reliable*, dan terintegrasi)

Prioritas 2022



Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dan Rancangan Kebijakan Tahun 2021 Dalam Kondisi Pandemi Covid-19



Ditetapkan dengan :

- a. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Mengubah :

- a. UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- b. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- c. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
- g. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- h. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- i. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- j. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- k. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- l. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- m. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- n. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Pemerintah



Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Mainstreaming :

- kemiskinan
- lapangan kerja
- umkm

Provinsi



Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Mainstreaming :

- SDM Unggul (sehat, berpendidikan berbudaya dan mampu secara ekonomi)
- Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat
- Kualitas Infrastruktur Dasar

Kabupaten/Kota



Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat



Penguatan Produk Unggulan yang Didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas



Meningkatkan Kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya dengan mengoptimalkan peluang dampak positif PSN dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Pertumbuhan Kulon Progo



Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2022



Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman



COVID-19 DI INDONESIA

INFO TERKINI : Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai **49.942** orang. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai **12.667** orang. Uji PCR sebanyak **195.518** orang sudah diperiksa dan hasil negatif sebanyak **171.667** orang. Terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai **23.851** orang, sembuh **6.057** orang dan meninggal dunia **1.473** orang, yang tersebar di **34 provinsi** dan **410 kabupaten/kota**. Pengujian antigen berbasis *real time Polymerase Chain Reaction (PCR)* dilakukan di **135 laboratorium** di seluruh Indonesia. Gunakan masker untuk **lindungi diri dan lindungi sesama**, Masker kain sebaiknya dipakai maksimal **4 jam**, **Cuci Tangan** pakai sabun, **hindari kerumunan** dan **jaga jarak**.
 #BersatuLawanCovid19 #CuciTangan #MaskerUntukSemua #JagaJarak #DiRumahAja #TidakMudik

DAERAH TELAH MENETAPKAN

GUGUS TUGAS PENANGANAN
34 Provinsi
496 Kab / Kota

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
4 Provinsi
23 Kab / Kota

Sumber : Gugus Tugas COVID-19, 26 Mei 2020

UJI PCR

135 LABORATORIUM PEMERIKSAAN

195.518 ORANG
 7.216 (+)
278.411 SPESIMEN
 14.313 (+)

Sumber : Kemenkes

LOGISTIK DAN RELAWAN

TOTAL DISTRIBUSI ALMATKES
24.883.112

TOTAL RELAWAN MEDIS DAN NON MEDIS
30.318

TERSEBAR DI 34 PROVINSI | TERSEBAR DI 26 PROVINSI

Sumber : Gugus Tugas COVID-19

SEBARAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA



GRAFIK KASUS HARIAN



JUMLAH TERPAPAR COVID-19 DI INDONESIA

Update Per 27 Mei 2020

23.851 POSITIF (+686)
6.057 SEMBUH (+180)
1.473 MENINGGAL DUNIA (+55)

TERSEBAR DI 34 PROVINSI, 410 KABUPATEN/KOTA

Sumber : Kementerian Kesehatan

UPDATE TERPAPAR COVID-19 DI DUNIA
 TERSEBAR DI 216 NEGARA DAN WILAYAH/TERRITORIAL
 Update 27 Mei 2020 Pkl. 12.00 WIB

No.	Negara	Total Kasus	Meninggal	Jumlah Penduduk	Kematian/1 Juta Penduduk
	Dunia	5,406,282	343,562	7,794,798,739	44
1	Amerika Serikat	1,618,757	96,909	331,002,651	293
2	Brasil	363,211	22,666	212,559,417	107
3	Rusia	362,342	3,807	145,934,462	26
4	Inggris	261,188	36,914	67,886,011	544
5	Spanyol	235,400	26,834	46,754,778	574
6	Italia	230,158	32,877	60,461,826	544
7	Jerman	179,002	8,302	83,783,942	99
8	Turki	157,814	4,369	84,339,067	52
9	India	145,380	4,167	1,380,004,385	3
10	Prancis	138,845	28,379	65,273,511	435
31	Indonesia	23,851	1,473	269,603,400	5

Sumber : World Health Organization (WHO), worldometers.info (UN Population Division), BPS

DANA YANG MASUK

REKENING DALAM NEGERI
Rp 48 M

REKENING LUAR NEGERI
Rp 104,61 M

DONASI
Rp 75,2 M

TOTAL Rp 227,8 M

Sumber : Gugus Tugas COVID-19, 27 Mei 2020




INFORMASI COVID-19

SITUS RESMI
www.covid19.go.id

CALL CENTER 119

Wabah Covid-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia mengakibatkan jumlah penderita positif Covid-19 dan kematian yang terus meningkat.



COVID-19 BERIMBAS BESAR BAGI EKONOMI NASIONAL

Harus direspon dengan kebijakan extraordinary untuk melindungi masyarakat, dunia usaha dan stabilitas sektor keuangan

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020

Sebelum COVID-19

5,3%
(APBN 2020)

Sesudah COVID-19

-0,4% **2,3%**
(sangat berat) (berat)

Potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan

(juta orang)

Kemiskinan

+3,78

+1,16

Pengangguran

+5,23

+2,92

Skenario
Sangat Berat

Skenario
Berat

Sama halnya dengan dunia dan negara-negara lain, **ancaman COVID-19 pada perekonomian Indonesia sangat signifikan**

Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus **dimitigasi dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan dunia usaha, serta stabilitas sektor keuangan** – melalui kebijakan *extraordinary*

Dengan berbagai langkah *extraordinary*, Pemerintah berupaya **menjaga agar pertumbuhan tidak menuju skenario sangat berat**

BANYAK MASYARAKAT BERPOTENSI KEHILANGAN PEKERJAAN DAN PENGHASILAN

Dukungan pemerintah mutlak diperlukan untuk menghindari lonjakan pengangguran & angka kemiskinan

Potensi Pengangguran

(Peningkatan dalam juta penganggur)

Skenario berat:

+2.92

Juta orang Penganggur


Skenario sangat berat:

+5.23

Juta orang Penganggur

Tenaga kerja sektor informal akan terdampak lebih berat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT,%)



Potensi Kemiskinan

(Peningkatan dalam juta penduduk)


Jawa




Sumatera




Bali & Nusra




Sulawesi




Kalimantan



Maluku & Papua



Tingkat Kemiskinan (%)



Sumber : DJPK

DAMPAK PANDEMI COVID-19

Terhadap kesehatan, sektor unggulan penerimaan, dan ekonomi



Wabah Covid-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia mengakibatkan jumlah penderita positif Covid-19 dan kematian yang terus meningkat.



Berbagai sektor seperti sektor pariwisata terpukul karena pandemic Covid-19 dan menyebabkan banyak karyawan yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja



Terjadi pelemahan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat

Perlu terobosan kebijakan, salah satunya kebijakan TKDD untuk penanganan covid19:

- 1. Penyesuaian alokasi TKDD melalui Perpres 54/2020 untuk dialihkan pada penanganan covid19 secara terpusat**
- 2. Refokusing TKDD agar digunakan untuk penanganan covid19**
- 3. Rasionalisasi Belanja APBD 2020 agar focus pada penanganan covid19**

1. PENYESUAIAN ALOKASI TKDD MELALUI PERPRES 54/2020

Terdapat penyesuaian alokasi TKDD 2020, yaitu dalam rangka pendanaan penanganan covid19 beserta dampaknya secara terpusat dan terkoordinasi, sehingga dana yg dikurangi dari TKDD pada dasarnya kembali untuk masy di daerah melalui bansos, insentif UMKM dll

(dalam triliun rupiah)

No	Jenis TKDD	APBN	Perpres 54	Selisih	Penjelasan
1	DBH	117,58	89,81	(27,76)	Mengikuti penurunan penerimaan Negara (21,1%)
2	DAU	427,09	384,38	(42,71)	Pemotongan 10%
3	DID	15,00	13,50	(1,50)	Pemotongan Rp1,5 T
4	DAK Fisik	72,25	54,19	(18,06)	Dipotong 25% dari pagu awal
	• Bidang Pendidikan (Non GOR dan Perpustakaan)	18,33	18,33	-	• Pemotongan dilakukan pada bidang selain Pendidikan (non GOR dan Perpusda) dan Kesehatan
	• Bidang Kesehatan	20,78	20,78	-	• Alokasi DAK Fisik Bidang lainnya termasuk dana cadangan DAK Fisik sebesar Rp9,1 T
	• Bidang lain (GOR, Perpus, Ke-Puan, LHK, dll)	33,13	15,07	(18,06)	
5	DAK Non Fisik	130,27	128,77	(1,50)	• Semua jenis diperkirakan dengan tingkat penyerapan dan sisa dana yang ada di Kasda
	• Pendidikan (BOS, TPG, dll)	117,07	112,18	(4,88)	• Penambahan BOK Rp3,7T utk insentif tenaga medis
	• Kesehatan (BOK)	9,70	13,40	3,70	
	• Non Pendidikan & Kesehatan (KB, Adminduk, dll)	3,50	3,18	(0,32)	
6	Otsus dan DIY	22,75	20,88	(1,87)	Menyesuaikan dengan pagu DAU, Otsus terdapat penghematan 9,8% dan penghematan DTI 5%
7	Dana Desa	72,00	71,19	(0,81)	Penghematan karena kapasitas penyerapan
	TOTAL	856,94	762,72	(94,22)	Sumber : DJPK

2. REFOKUSING TKDD TA 2020 UNTUK PENANGANAN COVID-19

Di luar penyesuaian TKDD yang telah dilakukan dalam Perpres 54/2020, TKDD juga secara langsung melakukan intervensi untuk penanganan covid19, utamanya melalui refofusing penggunaannya

(dalam miliar rupiah)

No	Jenis Dana	Estimasi	Penggunaan
1	DBH	4.634,89	<ul style="list-style-type: none"> DBH CHT, DBH SDA Migas dalam rangka Otsus, dan Belanja infrastruktur 25% DTU dapat digunakan sebagian/seluruhnya utk penanganan pandemic COVID-19. Sisa DBH DR yang masih terdapat di RKUD dapat digunakan maksimal 25% untuk mendanai kegiatan dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19 dan/atau ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dan/atau nasional.
2	DAU	4.000,00	
3	DID	4.181,22	Realokasi dari rencana penggunaan DID seluruh kelompok kategori, terutama Bidang Kesehatan.
4	DAK Fisik	9.357,90	Pembangunan ruang isolasi, pengadaan ventilator, mobile X-ray.
5	DAK Non Fisik	7.247,45	Puskesmas, balai faskes, insentif nakesda yang menangani Covid (BOK Tambahan).
6	Dana Desa		
	1. BLT Desa	24.920,00 (Max 35% Dandes)	<ul style="list-style-type: none"> Refocusing Dana Desa untuk BLT Desa, sebesar Rp600.000,-/KPM/bulan, untuk 3 bulan. Dana Desa untuk pencegahan/penanganan pandemic Covid-19 per 18 April berdasarkan data Kemendes.
	2. Pencegahan Covid-19	1.184,46	
	Total	55.525,92	

3. RASIONALISASI APBD 2020

- Dari sisi pendapatan, terjadi pengurangan TKDD untuk dialihkan pada belanja penanganan covid19 secara terpusat dan PAD juga mengalami penurunan signifikan.
- Dari sisi Belanja perlu dilakukan penyesuaian baik realokasi maupun refocusing.



1. Penghematan belanja daerah, melalui:
 - a. Rasionalisasi belanja pegawai;
 - b. Rasionalisasi Belanja Barang/Jasa (min 50%);
 - c. Rasionalisasi Belanja Modal (min 50%); dan
 - d. Penghematan Belanja Lainnya.
2. Penggunaan hasil penghematan untuk:
 - a. Belanja kesehatan;
 - b. Jaring pengaman sosial; dan
 - c. Penanganan dampak ekonomi.

Kebijakan Fiskal dan TKDD 2021



"Dampak dari pandemi Covid 19 akan sangat mewarnai perencanaan dan penganggaran APBN-APBD TA 2021 utamanya untuk pemulihan ekonomi."

KEBIJAKAN FISKAL 2021

Mendukung pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi nasional

TEMA KEBIJAKAN FISKAL

Percepatan Pemulihan Sosial - Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap*

RECOVERY DAN REFORMASI BELANJA

1. Reformasi Kesehatan: pemulihan dan penguatan sistem kesehatan & *health security preparedness*
2. Reformasi Program Perlindungan Sosial: pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi
3. Reformasi Pendidikan: peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur Pendidikan menuju industry 4.0 (*knowledge economy*)
4. Reformasi TKDD: *Quality control TKDD* , mendorong Pemda dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan
5. Reformasi Belanja: Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*)

REFORMASI PENDAPATAN

1. Reformasi Pendapatan: mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan
2. Reformasi PNBPNP: kebijakan dan pengelolaan PNBPNP yang antisipatif terhadap volatilitas dan risiko dan memberikan manfaat jangka panjang.
3. Dukungan Industri: mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi

Kebijakan *Refocussing* 2021

DANA DESA


Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa melalui pelaksanaan BLT Desa sebesar Rp300.000,00/KPM/bulan dan *earmarked* 8% untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 antara lain untuk aksi desa aman COVID-19

DID

Penggunaan DID paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, digitalisasi dan pelayanan kesehatan

DAK NON FISIK

Penanganan Covid-19 melalui penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan



DBH

Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, Innakes daerah, jaring pengaman social, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19

DAU

Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% yang digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, **Innakes daerah**, mendukung kelurahan dalam kegiatan pos komando tingkat kelurahan.

DAK FISIK

Mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamakan metode padat karya DAK Fisik

Dana Alokasi Umum

EVALUASI PELAKSANAAN DAU 2020

1. DAU dapat mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal horizontal → Indeks Theil menurun
2. Pemanfaatan DAU perlu diarahkan untuk pengeluaran yang produktif → Perlu penguatan *mandatory spending*
3. Terdapat penundaan dan/atau pemotongan DAU → sanksi terkait penyampaian laporan dan pemenuhan anggaran yang bersifat mandatory di daerah
4. Pada tahun 2020, masih terdapat 181 daerah yang belum memenuhi **mandatory spending** untuk belanja infrastruktur dari DTU
5. Realisasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar 92,43% dari pagu dan Realisasi DAU Tambahan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap) sebesar 95,85% dari pagu sedangkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dapat direalisasikan karena tidak terpenuhinya syarat penyaluran

Perkembangan DAU TA 2016 – 2021 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Alokasi		Realisasi		% Realisasi
	DAU Formula	DAU Tambahan*)	DAU Formula	DAU Tambahan*)	
2016	385,36		385,36		100,00%
2017	398,58		398,58		100,00%
2018	401,49		401,49		100,00%
2019	414,87	6,50	414,87	6,04	99,89%
2020	377,76	6,61	377,76	3,84	99,28%
2021	377,79***)		104,17**)		27,57%

*) DAU Tambahan dimulai pada TA 2019 ***) Alokasi DAU Formula menggunakan PMK17/PMK.07/2021
**) Realisasi DAU Formula s.d. 31 Mar 2021 tahun 2020 dengan APBN 2021 sebelum penyesuaian

Pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan memperkuat pembangunan SDM di bidang Pendidikan antara lain untuk pembayaran gaji guru non PNSD;

- Realisasi anggaran DAU TA 2020** (DAU Formula dan DAU Tambahan) total se-DIY sebesar Rp5,25 T (99,26% dari pagu Perpres 72/2020);
- Realisasi anggaran DAU TA 2021** per 9 April total se-DIY sebesar Rp1.770,21 M (34,07% dari pagu PMK 17/2021).

KEBIJAKAN TKDD 2021

Mendukung pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi nasional

Kondisi 2020



Selain dampak kesehatan dan pelemahan ekonomi, Covid-19 berdampak signifikan dalam pelaksanaan APBD 2020:

- **Volume APBD turun signifikan**, dimana belanja APBD secara nasional turun hingga 30% (setara Rp383 T)
- **Penanganan kesehatan dan peningkatan bansos untuk *social safety net*** menyebabkan realokasi belanja daerah secara besar-besaran
- **Program-program pembangunan fisik hampir 50% ditunda atau dibatalkan**

Fokus Kebijakan TKDD 2021

Upaya Pemulihan Ekonomi:

- Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi.
- Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja,
- Perbaikan sistem pelayanan investasi daerah.
- Melanjutkan beberapa program DAK Prioritas yg ditunda di 2020.

Sinergi TKDD dan K/L dalam *Human Capital Development* (Pendidikan, Kesehatan):

- Pengetatan *mandatory spending* DTU utk Pendidikan dan Kesehatan.
- Dukungan untuk program merdeka belajar.
- Peningkatan kemampuan pelayanan RS dan FKTP.

Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah

- Pemanfaatan *creative financing*, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan/atau KPBU.
- Pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar Daerah.
- Dukungan TKDD untuk pelaksanaan *creative financing* melalui skema pendanaan terintegrasi (*integrated funding*).

PENGUATAN KEBIJAKAN DTK

DTK yang sinergis dan harmonis dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan SDM

Reformasi Pengelolaan Dana Transfer Khusus

- **Berbasis program** agar terjadi sinergi yang kuat antar bidang dan antara belanja K/L dengan DTK, utamanya untuk DAK yang bersifat penugasan, misal program penguatan ketahanan pangan, program penanganan stunting, program penyediaan infrastruktur berkelanjutan.
- Penganggaran DTK **berbasis medium term planning**, agar sinergis dan berkelanjutan:
 - ✓ **Berbasis kinerja** : capaian tahun n-1 menjadi salah satu dasar pengalokasian dan target yang tegas untuk setiap tahunnya;
 - ✓ Peningkatan monitoring.
- DTK (dan Hibah) dapat menjadi insentif bagi pelaksanaan creative financing (pinjaman, obligasi daerah, KPBU, kerjasama antar daerah) : **Integrated Funding**

Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan SDM

- Pembangunan dan/atau perbaikan jalan pada **jalur penghubung utama arus distribusi** logistik dan **fasilitas pendukung pariwisata**.
- Mendukung **peningkatan investasi** di daerah melalui dukungan operasionalisasi sistem pelayanan investasi di daerah.
- Mendukung **konsep merdeka belajar**, a.l reform pengelolaan BOS.
- Peningkatan kapasitas RS dan FKTP serta penguatan BOK dalam kemampuannya untuk menangani krisis kesehatan .

Pinjaman PEN Daerah

Pemanfaatan Pinjaman PEN Daerah

Sebagai alternatif pembiayaan APBD, Pemda dapat memanfaatkan skema Pinjaman PEN Daerah 2021, yang bertujuan:

- membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
- membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di daerah; dan
- membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.


PROGRESS 2021:

Telah diterbitkan KMK 125/KMK.07/2021 yang mengatur tingkat suku bunga pinjaman PEN TA 2021 dan subsidi untuk dana pinjaman PEN yang bersumber dari PT SMI, dikenakan antara 5,3% - 6,19% tergantung tenor.

Telah dilakukan Sosialisasi dan disampaikan Surat Dirjen PK Nomor S-48/PK/2021 tanggal 7 April 2021 kepada Daerah yang telah menyampaikan surat minat/permohonan agar Daerah menyampaikan kembali surat minat/permohonan dengan melengkapi besaran suku bunga sesuai KMK 125/KMK.07/2021 paling lambat akhir Mei 2021.

Besaran nilai Pinjaman dari Pulau Jawa mendominasi sebesar 61% kemudian disusul pulau Sulawesi dengan sebesar 18% dan Pulau Bali & Nusa Tenggara sebesar 9%.

Nilai Pinjaman Per Provinsi
(Rp Miliar)



Hingga tanggal 31 Maret 2021, belum ada daerah di Provinsi DIY yang mengajukan usulan Pinjaman PEN Daerah TA 2021.

Usulan/Permohonan Pinjaman PEN Daerah

Persyaratan Pinjaman PEN Daerah Pasal 4 PMK No. 105/PMK.07/2020

- 01 Merupakan Daerah terdampak pandemi COVID-19
- 02 Memiliki program dan/atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN
- 03 Jumlah sisa Pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
- 04 Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah* untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5

*Nilai rasio kemampuan keuangan Daerah/*Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*
$$\frac{\{PAD + DAU + (DBH - DBH \text{ Dana Reboisasi})\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

Batas Penyampaian Permohonan & Dokumen Kelengkapan Pinjaman PEN Daerah

Batas Waktu Penyampaian Permohonan Pinjaman PEN Daerah


- Usulan/Permohonan Pinjaman PEN Daerah TA 2021, diterima DJPK paling lambat minggu terakhir bulan Juli 2021.

Dokumen Kelengkapan Permohonan Pinjaman PEN Daerah

- a. Pernyataan minat
- b. Surat Permohonan Pinjaman (ditembuskan ke PT. SMI dan Kemendagri)
Dengan melampirkan: (1) BA Pelantikan KDH; (2) Pernyataan kesediaan pemotongan DTU; (3) Paket kebijakan dan/atau KAK
- c. Permohonan Pelampauan defisit (jika diperlukan)
- d. Salinan surat pemberitahuan DPRD (Maks 5 hari setelah Surat permohonan pinjaman)

Contoh Upaya yang akan dilakukan DIY

1. Masih diperlukan upaya-upaya untuk menentukan prioritas-prioritas kegiatan di Tahun 2022
2. Masih perlu dilakukan penataan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, beserta tolok ukurnya
3. Masih perlu didorong strategi saling silang untuk lebih fokus dan terpusat pada upaya untuk mengatasi permasalahan
4. Perlu didorong upaya-upaya pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran
5. Perlu upaya percepatan belanja pemerintah sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi
6. Memperhatikan kesinambungan kegiatan-kegiatan pemerintah



Terimakasih

Semoga Bermanfaat

